

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR: 9/HK.01.01/K.SB-13/05/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI NOMOR: 7/HK.01.01/K.SB-13/04/2026 TENTANG PENETAPAN
UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 mencabut Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

PERTAMA : Menetapkan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Kearsipan dan Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas pengelolaan arsip sebagai berikut:

A. Unit Kearsipan

1. Menerima dan mencatat setiap tulisan dinas / naskah yang masuk disertai disposisi dan naskah yang keluar serta mendistribusikan surat masuk ke Unit-unit Pengolah dengan melampirkan tanda terima;
2. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi;
3. Menerima Daftar Arsip Aktif dari Unit Pengolah paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
4. Berkoordinasi dengan Unit Kearsipan I dalam melakukan pembinaan kearsipan di lingkungannya;
5. Melakukan penataan sistem kearsipan di lingkungannya;
6. Memberikan pelayanan dan penyuluhan kearsipan di lingkungannya;
7. Melakukan pengembangan teknologi, prasarana, dan sarana kearsipan di lingkungannya;
8. Melakukan penyelamatan dan pengamanan Arsip Dinamis di lingkungannya;
9. Melaksanakan program arsip vital di lingkungannya;
10. Berkoordinasi dengan Unit Kearsipan I dalam melakukan proses Pemusnahan Arsip Inaktif di lingkungannya;
11. Berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi dalam melakukan penyerahan Arsip Statis di lingkungannya;
12. Melakukan pengembangan SDM Kearsipan di lingkungannya;
13. Melakukan pengawasan pelaksanaan kearsipan di lingkungannya;
14. Memindahkan arsip inaktif beserta Daftarnya dari Unit Pengolah ke ruang penyimpanan setiap 1 (satu) tahun sekali dan memusnahkan non Arsip Inaktif setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah setiap 1 (satu) tahun sekali;
15. Menerima, menyimpan, dan mengamankan arsip inaktif yang berasal dari Unit Pengolah;
16. Memverifikasi arsip yang diterima sesuai dengan Daftar Arsip;
17. Menyimpan, dan memelihara arsip sesuai Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip.

B. Unit Pengolah

1. Mengolah naskah dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya;
2. Melakukan pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan, dan mengamankan Arsip Aktif;
3. Membuat Daftatr Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas, dan melaporkannya kepada Unit Kearsipan setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
4. Menerima dan mencatat setiap tulisan dinas / naskah yang masuk dan keluar;
5. Menyimpan arsip aktif sesuai dengan kebutuhan dan Jadwal Retensi Arsip;
6. Melaksanakan penilaian setiap 1 (satu) tahun sekali dengan memilah arsip dan non arsip yang bersifat aktif dan inaktif;
7. Memusnahkan non arsip setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah dan Unit Kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali, dan dibuatkan Daftar non-Arsip yang dimusnahkan;
8. Memindahkan Arsip Inaktif beserta Daftar Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan setiap 1 (satu) tahun sekali setelah mendapat persetujuan dari Unit Pengolah;
9. Menghimpun, mengumpulkan, mencatat, dan menyerahkan Arsip Vital yang ada di lingkungannya ke Unit Kearsipan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 14 Mei 2026

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,



RUZI HARYADI

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
Nomor : 9/HK.01.01/K.SB-13/05/2026
Tanggal : 14 Mei 2026

Susunan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
Unit Kearsipan		
1.	Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A	Pembina
2.	Eri Vatria, S.Ag., M.H	Pembina
3.	Ridwan Afandi, S.Hum	Pembina
4.	Leni Marlina, S.Ak	Penanggung Jawab
5.	Yoldia Khairunisa, S.Pd	Pelaksana Teknis (Koordinator Kearsipan)
Unit Pengolah		
1. Bagian SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Datin		
1.	Suhada Hakim Putra, S.E	Pelaksana Teknis (Penanggung Jawab)
2.	Yoldia Khairunisa, S.Pd	Pelaksana Teknis
3.	Yasykur, S.H	Pelaksana Teknis
4.	Raihan Firdaus, S.IP	Pelaksana Teknis
5.	Afrida Julaini	Pelaksana Teknis
2. Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas		
1.	Dini Oktavia, S.Ei	Pelaksana Teknis (Penanggung Jawab)
2.	Tessa Halima, S.IP	Pelaksana Teknis
3.	Zulfahrizal, S.H	Pelaksana Teknis
4.	Hagi Nofiandri, S.Pd	Pelaksana Teknis
5.	Arialdi Kaspari, S.IP	Pelaksana Teknis
6.	Waluyo	Pelaksana Teknis
3. Bagian PPPS		
1.	Lusy Rahmawati, S.H	Pelaksana Teknis (Penanggung Jawab)
2.	Bima Bhernanda Baytar, S.H	Pelaksana Teknis
3.	Andi Markoni, S.H	Pelaksana Teknis
4.	Ade Alfian, A.Md	Pelaksana Teknis
5.	Sari Oktafia, S.IP	Pelaksana Teknis
4. Bagian Keuangan		
1.	M. Firdaus Danur, S.Si	Pelaksana Teknis (Penanggung Jawab)
2.	Reza Masfitri, A.Md. A.B	Pelaksana Teknis
3.	Hafiza, S.Ak	Pelaksana Teknis
4.	Jimmy Super, S.E	Pelaksana Teknis
5.	Nurhaida, S.H	Pelaksana Teknis

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,



RUZI HARYADI